



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.329-344

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31603

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*

Sukasna,¹ Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia



10.15408/sjsbs.v10i2.31603

Abstract

The phenomenon of family disunity that has been happening lately seems to have become a culture. This can be seen from the rise of adultery, divorce and marriage, then the increase in the number of street children seems to show negative symptoms in the community environment. The purpose of this study is to find out how divorce is due to a third person in a positive law perspective in the South Jakarta Religious Court and to find out how divorce is due to a third person in the Perspective of Islamic Law in the South Jakarta Religious Court. This research method is a qualitative research with a legal concept analysis approach. The results of the study show that: Divorce due to a third person in a positive legal perspective at the South Jakarta Religious Court in 2022 is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce in the view of Islam is not something that is prohibited but Allah hates the existence of divorce. If forced, divorce is the last resort when all efforts to maintain the household have been made but to no avail.

Keywords: Divorce due to third party, South Jakarta Religious Court

Abstrak

Fenomena perpecahan keluarga yang banyak terjadi belakangan ini seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai, kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan untuk mengetahui perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang namun Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Kata kunci: Perceraian Akibat Orang Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Selatan

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: March 20, 2023.

¹ **Sukasna** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Email : kasna428@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk individu, juga sekaligus sebagai makhluk sosial, makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh makhluk lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Disamping itu juga manusia membutuhkan pendamping hidup. Misalnya, dalam lingkungan manusia terkecil yaitu keluarga. Dalam keluarga, seorang anak membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang sangat mulia juga merupakan perbuatan suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial. Satu diantara wujud kebesaran Allah SWT adalah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang baik, dan melestarikan hidup setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 31, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya tercipta ketentraman lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbulnya kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-

³ Ghazali, AR. 2003. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke 1. Bogor: Prenada Media.

⁴ Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, PT Karya Toha Putra.

⁵ Ghazali, AR. 2003. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke 1. Bogor: Prenada Media.

sebenarnya, yang mengikat kedua pihak saja.⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan.

Untuk membentuk keluarga bahagia hubungan suami istri tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankannya. Satu diantara prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu, segala usaha harus dilakukan agar ikatan perkawinan dapat terus berkelanjutan. Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Perkawinan tidak semuanya berjalan dengan baik, terkadang ada pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan yang pada akhirnya terjadi perceraian. Makamah Agung RI dalam putusannya Nomor 38 K/AG/1980 tanggal 5 Oktober 1980 juga sudah mengikuti ketentuan bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila perkawinan sudah pecah dan sukar untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang bermasalah dalam perselisihan itu.⁷

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang memiliki kualitas keagamaan kurang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁸ Adanya sebab suami istri melakukan selingkuh yaitu karena beberapa faktor yang mendasar misalnya redisposisi kepribadian. Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang klimaks ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Modusnya mulai jajan seks, yang memelihara Simpanan Wanita Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL), affair dengan seks, yang kesemuanya berkategori selingkuh.⁹

Fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mengenai perpecahan keluarga seolah menjadi suatu budaya. Ini dapat dilihat dari maraknya perselingkuhan, kawin cerai kemudian ditambah meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut sebagai pertanda

⁶ Kurniati, L. 2016, "Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2.

⁷ Manan, A. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

⁸ Muhajarah, K. 2016. *Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*, *Sawwa*, Vol.12, No.1, h. 23.

⁹ Purwanto Yadi, *Psikologi Sosial. Selingkuh yang dinikmati* (Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004).h.4.

berakhirnya institusi keluarga disatu sisi, dan pernikahan menjadi simbol pembentukan keluarga disisi lainnya. Meningkatnya presentase perceraian saat ini megambarkan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2020 sampai dengan 2021 kurang lebih 1775 kasus perceraian, akibat selingkuh atau hadirnya orang ketiga.

Sebagian besar kasus perceraian terjadi karena adanya perselingkuhan, ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk membina rumah tangga yang sederhana serta kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga. Rumah tangga yang tadinya dianggap sebagai lembaga ideal untuk membina keluarga yang sakinah tetapi malah menjadi tempat yang rapuh dan dipandang sebagai tempat rutinitas bahkan beban kehidupan. Orang ingin melepaskan dari kegagalan menciptakan rumah tangga yang ideal. Keabsahan agama dan kehalalan agama dipandang sebagai sebuah formalitas saja tanpa ruh, akhirnya ia meruntuhkan kesucian keluarga. Lemahnya institusi masyarakat dalam masalah moral, sosial dan hukum menjadi lahan subur perselingkuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, “Bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Bagaimana perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konsep hukum (conceptual approach). Teknik pengambilan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi. Menurut Ghony dan Al-Manshur (2012).¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data, kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana proses terjadinya perceraian yang diakibatkan orang ketiga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perceraian Akibat Orang Ketiga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

¹⁰ Al-Manshur, F dan Ghony, D. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. JogJakarta: Ar-Ruzz Media

Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak jika dilihat berdasarkan Data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021. Hasil observasi di lapangan menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Faktor penyebab dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Adapun angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta selatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Data perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021

NO	FAKTOR	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	Zina	7	
2	Mabuk	10	
3	Madat	3	
4	Judi	5	
5	Meninggalkan salah satu pihak	134	
6	Dihukum Penjara	4	
7	Poligami	4	
8	Kekerasan dalam rumah tangga	41	
	JUMLAH	208	

Berdasarkan tabel di atas, faktor meninggalkan salah satu pihak, perkara yang penyebabnya adalah gangguan pihak ketiga sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di atas, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah karena faktor gangguan pihak ketiga yaitu ada yang disebabkan salah satu pihak selingkuh dan adapula disebabkan karena faktor pihak keluarga, faktor orang tua istri ataupun pihak dari keluarga suami yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Kasus perceraian Akibat Orang Ketiga yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 merupakan realita yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan seperti yang diharapkan mereka yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya permasalahan-permasalahan antara suami istri akibat adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat mereka selesaikan dan ada juga yang harus berakhir dengan perceraian. Adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Khatib, S.H., M.H., mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sebagai berikut: "Pengadilan Agama,

yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah". Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Panitia Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hikmayati, mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sebagai berikut: di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah¹¹: Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadaqoh, dan baitul maal. Surat Keputusan Menag No. 6 Tahun 1980: Nama untuk peradil tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Muhammad Khatib, mengenai jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut: "Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima kasus perceraian sebanyak 198 perkara. Sementara angka perceraian pada tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 208 perkara. Rata-rata usia pasangan suami istri yang berperkara itu berusia diantara 30-40 tahun". Senada dengan yang disampaikan oleh Panitia Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, mengenai jumlah kasus Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sebagai berikut: Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima kasus perceraian sebanyak 198 perkara. Sementara angka perceraian pada tahun 2021 sebanyak 208 perkara. Rata-rata usia pasangan suami istri yang berperkara itu berusia diantara 30-40 tahun. Adanya perceraian beberapa pasangan di Jakarta Selatan disebabkan oleh berbagai hal, satu di antaranya yaitu terjadinya kasus hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga (perselingkuhan). Hadirnya orang ketiga menjadikan pasang suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Perceraian yang terjadi di Jakarta Selatan memiliki beberapa penyebab, bukan hanya terjadi karena adanya orang ketiga tetapi ada juga karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, beliau menjelaskan sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), jadi berbeda antara penyebab dan alasan.¹² Jadi, kalau penyebab itu menurut Undang-undang pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sedangkan alasan menurut KHI itu pasal 116. Terjadinya hadirnya orang ketiga(perselingkuhan) sehingga menjadi penyebab bercerai, kemudian salah satu faktor yang lain itu adalah faktor akhlak. Akhlak itu kaitannya dengan selingkuh, terjadinya selingkuh karena kemerosotan akhlak. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian karena salah satu pihak tidak puas dengan penghasilan, oleh karenanya harus dipahami antara penyebab dengan alasan perceraian di Jakarta Selatan yang diprediksi meningkat dibanding tahun sebelumnya.

¹¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika, 2006), 73.

¹² Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Muhammad Khatib, S.H., M.H, Jakarta Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Katib Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 163 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjelaskan bahwa dalam sebuah perkara perceraian yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka pihak yang mengajukan perkara tersebut memiliki beberapa alasan, baik dari penggugat atau pemohon sehingga perkara yang mereka ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat di proses di persidangan. Terjadinya sebuah perceraian disebabkan karena adanya beberapa alasan baik itu penggugat maupun termohon. Hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan mulai A-F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut¹³:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)¹⁴.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa seorang suami atau istri ketika ingin bercerai di Pengadilan Agama maka setidaknya memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, hal yang disampaikan juga oleh Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, mengatakan bahwa di samping alasan-alasan di atas, ada juga alasan yang lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu karena adanya salah satu pasangan selingkuh dan penyebab terjadinya perselingkuhan karena kurangnya akhlak yang dimiliki oleh salah satu pasangan suami istri. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian yaitu sebagai berikut¹⁵:

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 163 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 KHI, Buku kesatu: Hukum Perkawinan – Bab XVI: Putusnya perkawinan

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. Kemudian yang dimaksud dengan talak pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar Negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Oleh karena itu, dari rincian di atas pada Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.

2. Perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pada hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Muhammad Khatib, S.H., M.H., beliau memberikan keterangan terkait dengan penyebab utama terjadinya perceraian dengan hadirnya orang ketiga

(perselingkuhan). Faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu tidak adanya komitmen/rasa tanggung jawab bersama untuk mempertahankan bahtera rumah tangga. Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi adalah perselingkuhan. Kecanduan alkohol, narkoba, judi, ataupun pornografi dapat merusak diri sendiri maupun hubungan dengan pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan perceraian. Seiring bertambahnya usia pernikahan, segelintir pasangan mungkin akan merasakan banyak perubahan yang terjadi pada diri pasangannya. Terkadang, perubahan ini dapat menyebabkan hubungan yang tidak lagi harmonis. Masalah keuangan juga termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang umum terjadi. Sering bertengkar umumnya terjadi karena konflik yang ada tidak diselesaikan dengan baik atau efektif karena amarah yang menggebu-gebu. Kurang komunikasi bisa dipicu kesibukan, mendiamkan pasangan karena marah, atau berbicara hal serius di waktu yang tidak tepat (misalnya setelah lelah bekerja). Masalah ini disebabkan karena pasangan masih bersikap kekanak-kanakan, belum bisa mengambil keputusan dengan matang, ataupun menyelesaikan konflik dengan tenang. Ketika keintiman tersebut hilang, kualitas hubungan otomatis akan menurun. Sebab, masing-masing pasangan merasa tidak dicintai dan dihargai.¹⁶

Senada dengan yang disampaikan oleh Panitra Muda Gugatan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, mengenai faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sebagai berikut: Masalah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi salah satu penyebab pasangan bercerai. Kekerasan fisik merupakan faktor utama kenapa istri atau suami menggugat cerai pasangannya. Perselingkuhan alasan ini pun sering dipakai untuk menceraikan pasangan. Kecanduan, banyak orang yang kerap merokok, mabuk, sampai minum obat-obatan terlarang. Kalau sudah kecanduan, tidak jarang mereka akan diceraikan oleh pasangannya. Keuangan, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau tak ada uang, seseorang bisa lari dari pasangannya. Masalah finansial ini tak jarang ditemukan sebagai pemicu perceraian. Komunikasi, terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa membuat sebuah rumah tangga jadi hancur, dan Seks jelas penting dalam kehidupan pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar. Daripada hidup seperti itu, kebanyakan orang akhirnya memutuskan untuk bercerai.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Jakarta Selatan yaitu ada beberapa hal. Pertama, faktornya disebabkan karena faktor ekonomi. Banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang didominasi oleh gugatan cerai yang datang dari pihak istri yang meminta untuk bercerai karena salah satunya adalah faktor ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, mayoritas perceraian dipicu oleh faktor perekonomian,

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, Jakarta 12 Mei 2022.

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, Jakarta 15 Mei 2022.

hubungan tidak harmonis karena pasangan suami istri terpisah jarak jauh, serta perselingkuhan. Perceraian karena masalah ekonomi banyak dialami oleh pasangan suami istri yang memiliki tingkat ekonomi lemah. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi terkait tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi itu akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian. Selain faktor ekonomi, faktor yang lain penyebab perceraian yaitu, kurangnya moral yang dimiliki oleh seorang suami dalam membina rumah tangga sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Kurangnya moral yang dimaksudkan yaitu banyak suami yang suka meminum minuman keras, penjudi, suka mengonsumsi narkoba, dll. Sehingga dari perilaku-perilaku yang buruk ini maka keutuhan rumah tangga tidak dapat lagi bertahan lama karena adanya perilaku buruk seorang suami.¹⁸

Perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Salah satu penyebabnya yaitu krisis moral, yang mana dapat mengakibatkan mudhorat di antara keduanya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami tidak sehat, madat, dihukum penjara yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian di Jakarta Selatan sebagai berikut: adanya faktor perselingkuhan, baik itu yang terjadi pada suami maupun pada istri. Beliau juga mengatakan bahwa meskipun sudah memiliki pasangan akan tetapi kadang memiliki selingkuhan lain¹⁹. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Jakarta Selatan. Tentunya tidak ada pasangan yang sejak awal mengharapkan perceraian terjadi di antara mereka. Namun penyebab perceraian terlalu kuat dan mengakibatkan lebih banyak keburukan jika dipertahankan. Perceraian terjadi biasanya diasosiasikan dengan perselingkuhan. Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hal yang menjadi penyebab perceraian secara keseluruhan yang ada di Jakarta Selatan ada beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, faktor krisis moral, dan faktor perselingkuhan.²⁰

Proses perceraian yang harus dilewati terlebih dahulu sebelum gugatan dikabulkan. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan dan perceraian warga negara berada di bawah wewenang Kementrian Agama. Kementrian melalui Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam yang diakui sah oleh hukum negara Indonesia. Gugatan cerai pada praktiknya dapat diajukan baik oleh suami kepada istri, maupun sebaliknya. Gugatan yang diajukan suami kepada istri disebut

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, Jakarta 12 Mei 2022.

¹⁹Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, Jakarta 15 Mei 2022.

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati Jakarta 15 Mei 2022.

dengan Permohonan Cerai Talak. Sementara, gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suami disebut Gugatan Perceraian. Proses perceraian akan berjalan dengan sebagaimana mestinya untuk meloloskan permintaan cerai ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Muhammad Khatib, mengenai proses perceraian sebagai berikut: “Datangi pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format terlampir. Jika Anda menggunakan Kuasa Hukum, Anda dapat meminta Kuasa Hukum untuk membuat Surat Gugatan atas nama Anda. Ajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Membayar biaya panjar perkara, kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Mendapat nomor perkara, setelah Anda membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. Menunggu hari sidang, dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang dan hadir dalam persidangan”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, proses perceraian sebagai berikut: “Datangi pengadilan dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format terlampir. Jika Anda menggunakan Kuasa Hukum, Anda dapat meminta Kuasa Hukum untuk membuat Surat Gugatan atas nama Anda. Ajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Membayar biaya panjar perkara, kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Mendapat nomor perkara, setelah Anda membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara. Menunggu hari sidang, dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang dan hadir dalam persidangan”.²² Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami jawaban Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, dengan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, terkait proses perceraian memiliki persamaan yaitu datangi pengadilan dan ikuti prosedur gugatan cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, mengenai proses perceraian sebagai berikut: Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga, baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak, seperti perasaan kecewa, kesedihan, stress, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri, dan orang tua, dan putusanya tali silaturahmi di antara keluarga kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, mengenai dampak dari terjadinya perceraian sebagai berikut: Anak menjadi korban. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya

²¹ Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Muhammad Khatib, Jakarta 12 Mei 2022.

²² Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Hikmayati, Jakarta 15 Mei 2022.

memutuskan untuk bercerai. Dampak untuk orang tua, bencana keuangan, masalah pengasuhan anak, gangguan emosi, dan bahaya masa remaja kedua.

Analisis perceraian akibat orang ketiga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hakim yang telah di kemukakan di atas, dapatlah diketahui bahwa Termohon selingkuh dengan pria lain dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Jika mencermati duduk perkara di atas sebenarnya motif utama adanya perceraian adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain. Majelis hakim melihat seperti dalam pertimbangannya bahwa dasar hukum putusannya perceraian ini karena terjadinya pertengkaran yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, seperti dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI tanpa melihat awal terjadinya pertengkaran, yaitu karena Termohon selingkuh dengan pria lain. Memang dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 tidak menyebutkan adanya alasan perceraian dikarenakan adanya perselingkuhan. Oleh karena itu, jika terjadi perselingkuhan maka alasannya pasti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga²³.

Dalam KHI juga menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

²³ Nurudin, A dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. Tahun 1974 sampai KHI) (Jakarta:Kencana, 2004), h.221-222

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁴

Dalam cerai talak yang menjadi Pemohon adalah dari pihak suami. Jika seorang suami menceraikan talak istrinya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari pihak istri, sehingga suami merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri telah dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan KHI, seorang suami boleh mengajukan cerai talak terhadap istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita, dalam perkara ini ternyata Termohon telah berselingkuh dengan pria lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam undang-undang, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tentang alasan cerai talak karena istri selingkuh.

Perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam perundang-undangan atau kitab-kitab fikih tidak boleh menjadi suatu alasan bagi hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di pengadilan. Hakim harus tetap mencari hukumnya, baik dengan menganalogikan dengan undang-undang yang ada atau dengan metode penemuan hukum sepanjang dipandang adil dan mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pencari keadilan seperti ditekankan Jeremy Bentham, hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada²⁵. Karena itu, jika dasar pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang ditempuh oleh hakim di Peradilan Agama adalah menggali dan menemukan hukum (*rechstvinding law*), dalam khazanah Islam dengan istilah *ijtihad*. Tidak mustahil jika perkara cerai talak ini bisa diputuskan oleh majelis hakim dilatar belakangi oleh dasar-dasar hukum yang ada, serta pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menganalisa perkara cerai talak karena istri selingkuh.

Alasan yang dikemukakan sejumlah wanita yang berselingkuh tentang alasan perselingkuhan mereka adalah seperti meningkatnya rasa percaya diri ketika merasa diperhatikan pria, adanya keinginan akan pengalaman seksual yang lebih luas yang tidak dibatasi oleh hanya satu pasangan saja, suatu keinginan mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat mereka peroleh dari orang lain, mengusir rasa

²⁴ Nurudin, A dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. Tahun 1974 sampai KHI)*.

²⁵ Abidin, J. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

kesepian yang mereka alami, keinginan mendapatkan kasih sayang, serta kegairahan yang ditimbulkan dari suatu hubungan perselingkuhan yang membuat mereka merasa diri menjadi lebih muda. Juga ada faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin, serta terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel, dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan kemajuan teknologi sebagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.

Penyebab perceraian rentang sepuluh tahun di Indonesia semakin beragam. Meskipun, saat bersidang untuk bercerai alasan-alasan sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh undang-undang, namun faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai.

D. KESIMPULAN

1. Perceraian akibat orang ketiga dalam perspektif hukum positif di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022 diatur dalam Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada Pasal 38 sampai 41. Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: Perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan pengadilan.
2. Perceraian akibat orang ketiga dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2022, perceraian dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang dilarang. Namun, Allah membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian memang adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

REFERENSI:

- Abdurrahman, 2008. Kewenangan Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah: Tantangan Masa Yang Akan Datang, Suara Udilag.
- Abidin, J. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Afdol, 2006. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, Z. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Manshur, F dan Ghony, D. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. JogJakarta: Ar-Ruzz Media.

- Andi Syawal Fitrah. 2020. Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara NO. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg). Parepare: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Ardianto, E dan Q-Anees, B .2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Astawa, IGP. 2008. Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. (Bandung: PT. Alumni.
- Binti Rosidah. 2018. Perceraian Akibat Orang Ketiga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2016). Kediri: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Departemen Agama RI. 2001. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2002. Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang, PT Karya Toha Putra.
- Djam'an Satori. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fauzan, M. 2007. Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, AR. 2003. Fiqh Munakahat, Cet. Ke 1. Bogor: Prenada Media.
- Heliana, L. 2010. From Kitchen with Love. Jakarta: Republika.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika, 2006), 73.
- Iryani, E. 2017. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.
- Kharlie, AT. 2013, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoerun. 2017. Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT). Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 KHI - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XVI: Putusnya Perkawinan
- Kurniati, L. 2016, "Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2.
- Manan, A dan Fauzan, M. 2002. Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Manan, A. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Martono, N. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mr. Aryeeming U-Ma. 2019. *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand)*. Jambi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Muhajarah, K. 2016. *Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*”, *Sawwa*, Vol.12, No.1, h. 23.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan‘ani, *Subulus Salam*. 2013. Terj. Syarah *Bulughul Maram Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunah Press.
- Mukti A. 2005. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. 25.
- Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Nurudin, A dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No. Tahun 1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2004)*, h.221-222.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 163 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purwanto Yadi, *Psikologi Sosial. Selingkuh yang dinikmati (Universitas Muhammadiyah: Surakarta,2004).h.4*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Muhammad Khatib, S.H., M.H, Jakarta 12 Mei 2022.
- Wawancara Pribadi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ibu Hikmayati, S.H., M.H , Jakarta 15 Mei 2022.